

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Zakat ialah satu dari pilar dasar Islam, kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Secara bahasa, istilah "*zakat*" mencakup berbagai makna, termasuk *ath-thaharatu* (kemurnian), *an-namaa* (pertumbuhan dan kemakmuran), *al-barakatu* (berkah), *katsrah al-khair* (berlimpahnya kebaikan), dan *ash-shalahu* (kesejahteraan). Makna lain dari zakat secara etimologi adalah suci, dalam artian suci dari dosa dan kemaksiatan.<sup>1</sup> Secara syar'i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalam konteks hukum, zakat mengacu pada alokasi hak kepemilikan atas sebagian kekayaan seseorang kepada individu tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam, dengan maksud untuk memenuhi perintah ilahi. Sifat imperatif zakat bagi semua Muslim ditegaskan dengan tegas dalam Al-Qur'an.

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu* Jilid 2 (Terjemah: Agus Effendi), Cet. V. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000): 8.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
 ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sarana penyucian dan pemurnian, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu ialah sumber ketenangan bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Memahami.” (Q.S At-Taubah ayat 103).<sup>2</sup>*

Berbeda dengan ibadah wajib lainnya, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah ritual dan sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individu yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu, tetapi juga memiliki tujuan kolektif dalam membangun keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.<sup>3</sup> Qur'an surat at-Taubah ayat 103 tersebut menjelaskan bahwa zakat perlu diambil. Perintah mengambil zakat tersebut adalah tugas pemerintah atau pemangku kebijakan mengingat besarnya manfaat zakat, sehingga jika dikelola dengan baik, zakat mempunyai peran yang sangat berdampak bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi Negara.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)

<sup>3</sup> Dawud Arief Khan and Kiki Zakiyah Nuraisyah, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Analisis Konsep Dan Implementasi* (Tangerang Selatan: Dialektika Institute, 2024): 34.

Al-Qur'an menjelaskan tentang masalah zakat yang harus diberikan kepada orang-orang fakir, miskin atau *al-asnāf atsatsamāniyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).<sup>4</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memegang peranan penting dalam mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat, serta memastikan bahwasanya dana tersebut disalurkan kepada

---

<sup>4</sup> Sulaeman Jajuli, “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam),” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 8.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)

mereka yang membutuhkan. Lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Pengelola Zakat, diberi wewenang untuk mengawasi proses ini, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas sekaligus menumbuhkan budaya memberi dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi penghimpunan zakat yang sangat besar dan strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS menyebutkan bahwa total potensi zakat nasional mencapai sebesar Rp327,6 triliun per tahun. Potensi tersebut berasal dari berbagai sektor ekonomi umat yang mencerminkan keberagaman sumber daya masyarakat. Secara rinci, potensi zakat profesi atau penghasilan mencapai Rp139,07 triliun per tahun, zakat perdagangan sebesar Rp92,02 triliun, zakat pertanian Rp19,79 triliun, zakat peternakan Rp9,51 triliun, zakat perikanan Rp4,96 triliun, zakat perusahaan Rp6,93 triliun, serta zakat emas dan tabungan sebesar Rp14,47 triliun per tahun.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

Besarnya potensi ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya instrumen ibadah individual, tetapi memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sangat kuat. Pengelolaan zakat yang profesional, dapat menjadi alternatif pembiayaan sosial yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan umat. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang ada.<sup>7</sup>

Tahun 2023 BAZNAS melaporkan dana zakat yang terhimpun secara nasional sebesar 32,321 triliun atau sekitar 9,7% dari potensi zakat nasional.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023**

| No            | Jenis Pengelola Zakat             | Jumlah PZ | Jumlah Pengumpulan (Rp)   |
|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1             | BAZNAS                            | 1         | 881,555,283,618           |
| 2             | BAZNAS Provinsi                   | 34        | 854,114,735,640           |
| 3             | BAZNAS Kabupaten/Kota             | 514       | 2,021,723,112,773         |
| 4             | LAZ Nasional                      | 44        | 5,972,642,158,136         |
| 5             | LAZ Provinsi                      | 35        | 406,979,461,826           |
| 6             | LAZ Kabupaten/Kota                | 74        | 199,621,451,909           |
| 7             | ZIS-DSKL <i>Off Balance Sheet</i> |           | 21984555575517            |
| <b>JUMLAH</b> |                                   |           | <b>32,321,191,779,419</b> |

---

<sup>7</sup> BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat “Teori Dan Konsep”* (Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2019): 30.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa penghimpunan zakat pada setiap daerah masih rendah jika disandingkan dengan potensi. Upaya BAZNAS RI selaku koordinator utama seluruh BAZNAS Daerah dalam peningkatan penghimpunan zakat yaitu dengan menentukan target penghimpunan pada setiap daerah setiap tahunnya.

Provinsi Banten memiliki penduduk Muslim sebanyak 11.823.000 jiwa atau sekitar 94,81% dari total jumlah penduduknya. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi zakat yang sangat besar, sejalan dengan besarnya populasi Muslim yang menjadi basis utama muzaki (pemberi zakat). Berdasarkan data dari PUSKAS BAZNAS, potensi zakat di Provinsi Banten mencapai sekitar Rp11,7 triliun per tahun. Menariknya, angka ini hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp11,54 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat memiliki potensi sebagai sumber alternatif pendanaan sosial yang sangat signifikan jika dikelola dengan baik.

Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat di Banten masih sangat rendah dibandingkan potensinya. BAZNAS Provinsi Banten baru mampu menyerap sekitar 0,22% dari total potensi zakat,

atau sekitar Rp26 miliar saja. Secara keseluruhan, jumlah zakat yang terhimpun dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten hanya mencapai sekitar Rp994 miliar, atau sekitar 8,50% dari total potensi zakat daerah tersebut. Disparitas yang cukup besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek literasi, kepercayaan, sistem penghimpunan, maupun transparansi lembaga pengelola zakat.

Jika ditinjau dari sisi jumlah muzaki, data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, jumlah muzaki BAZNAS Provinsi Banten baru mencakup sekitar 13,52% dari total masyarakat Muslim yang berpotensi sebagai wajib zakat.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Penghimpunan dan Jumlah Muzaki Tahun 2020 - 2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Penghimpunan</b> | <b>Muzaki</b> |
|--------------|---------------------|---------------|
| 2020         | Rp19,423,093,680    | 1,903         |
| 2021         | Rp23,369,554,886    | 1,185         |
| 2022         | Rp25,782,838,120    | 1,275         |
| 2023         | Rp29,617,644,444    | 1,056         |
| 2024         | Rp26,007,597,375    | 2,571         |

*Sumber: BAZNAS Provinsi Banten diolah oleh penulis*

Data penghimpunan zakat tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi zakat dengan dana riil yang terkumpul. Beberapa penelitian menyebutkan adanya kesenjangan ini sebagian besar diakibatkan oleh kecenderungan individu untuk menyalurkan zakat secara langsung, dimana muzaki (pemberi zakat) menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat). Hal ini disebabkan pula karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat.

Merujuk data PUSKAS BAZNAS, pemahaman masyarakat mengenai zakat terukur dalam indeks literasi zakat nasional tahun 2024 mencatat menunjukkan skor 74,83. Indeks ini menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat di Indonesia masuk kategori moderate yang artinya masyarakat tahu zakat, tetapi mereka tidak paham secara mendalam tentang zakat. Sebagian besar masyarakat hanya memahami zakat dalam konteks zakat fitrah yang ditunaikan menjelang Idul Fitri, sedangkan kewajiban zakat lainnya seperti zakat mal belum banyak dipahami secara menyeluruh termasuk tentang Lembaga pengelola zakat.

Edukasi dan sosialisasi tentang zakat masih dibutuhkan untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat di Indonesia. Tingkat

pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban seorang muslim akan berpengaruh terhadap apa yang akan dikerjakan seperti halnya dalam menunaikan zakat, sehingga memiliki peluang besar dia akan mengerjakan kewajiban tersebut dengan benar, patuh dan atas kesadaran diri sendiri.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat melalui lembaga menjadi kendala yang cukup besar terhadap efektivitasnya dalam menaikkan kesejahteraan sosial. BAZNAS menekankan empat manfaat utama pengelolaan zakat secara kelembagaan yang bisa mengubah lanskap ini. Pertama, pengumpulan zakat secara kelembagaan berakar kuat dalam ajaran Islam, mencerminkan praktik historis pengelolaan kolektif oleh badan pemerintah seperti Baitul Maal. Hubungan ini memperkuat kewajiban spiritual zakat dan memperlihatkan perannya dalam membina kesejahteraan masyarakat. Kedua, pendekatan kelembagaan bersifat pragmatis dan memastikan bahwasanya dana dialokasikan dengan tepat. Melalui manajemen yang sistematis, lembaga bisa mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak dalam masyarakat, sehingga memaksimalkan dampak dari setiap kontribusi.

Ketiga, dengan menjadi panutan, lembaga-lembaga ini bisa menginspirasi mereka yang mungkin tidak menyadari tanggung jawab zakat mereka untuk terlibat dalam praktik penting ini. Kampanye kesadaran dan inisiatif pendidikan bisa mengungkap proses tersebut, mendorong partisipasi yang lebih luas. Terakhir, pengumpulan zakat yang terpusat tidak hanya memperlancar proses tetapi juga menaikkan transparansi dan kepercayaan. Upaya kolektif ini tidak hanya memperkuat semangat memberi tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan dalam masyarakat, yang pada akhirnya menaikkan efektivitas zakat secara keseluruhan sebagai alat untuk keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Pengaruh Literasi Zakat, Kepercayaan, Transparansi, dan Religiusitas terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Banten)”**. Penelitian ini didasari oleh kesenjangan nyata antara potensi dan realisasi zakat di Provinsi Banten yang menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi muzaki dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal. Padahal, zakat merupakan instrumen penting dalam

sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan jika dikelola secara optimal dan terstruktur.

Faktor-faktor seperti literasi zakat yang belum merata, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola yang masih fluktuatif, rendahnya transparansi pengelolaan, serta tingkat religiusitas masyarakat yang belum sepenuhnya mendorong kepatuhan berzakat, menjadi tantangan utama yang perlu dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami pengaruh keempat variabel tersebut terhadap keputusan muzaki, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi BAZNAS dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan partisipasi zakat melalui pendekatan edukatif, kelembagaan, dan spiritual yang lebih efektif.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Zakat ialah ibadah wajib yang memiliki dua fungsi, pertama, fungsi ibadah *mahdlah*, yaitu bentuk ketaatan seorang muslim akan ajaran agama islam dan sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT.

Kedua, fungsi dimensi sosial ekonomi, yaitu instrumen redistribusi kekayaan, yang memiliki perananan penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.

2. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak ke empat dunia memiliki potensi yang besar terhadap penghimpunan zakat. Puskas BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia sekitar 327 triliun pertahun, namun realisasi yang terhimpun baru sebanyak 10% dari potensi atau sekitar 33,8 triliun. Hal ini menunjukkan adanya gap yang cukup besar antara potensi zakat dengan dana yang terhimpun.
3. Masih rendahnya dana zakat yang terhimpun disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah masyarakat masih nyaman dan terbiasa menyalurkan zakatnya kepada mustahil langsung bukan melalui Lembaga pengelola zakat sehingga zakat yang ditunaikan tersebut tidak tercatat dan dilaporkan kepada BAZNAS. Fenomena tersebut terjadi karena masih lemahnya literasi masyarakat tentang zakat dan belum sepenuhnya percaya kepada Lembaga pengelola zakat.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah, maka ruang lingkup kajian perlu dibatasi dengan jelas. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada beberapa variabel utama, yaitu literasi zakat, tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat, transparansi pengelolaan dana zakat, tingkat religiusitas muzaki, serta keputusan muzaki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten. Fokus lokasi ini dipilih karena BAZNAS merupakan lembaga resmi negara yang memiliki otoritas dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta memiliki jangkauan muzaki yang cukup luas di wilayah tersebut. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari muzaki yang terdaftar atau tercatat pernah membayar zakat melalui BAZNAS Provinsi Banten.

Adapun yang dimaksud dengan muzaki dalam penelitian ini adalah individu atau seseorang yang telah menunaikan zakat, baik secara rutin maupun sesekali, melalui BAZNAS Provinsi Banten. Dengan kata lain, responden dalam penelitian ini merupakan orang-

orang yang memiliki pengalaman langsung dalam berzakat melalui lembaga tersebut, sehingga pendapat dan keputusannya dapat merepresentasikan perilaku muzaki terhadap lembaga pengelola zakat.

Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat memperoleh hasil yang lebih fokus dan relevan, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam membayar zakat melalui lembaga seperti BAZNAS.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari Batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, untuk mempermudah penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah literasi zakat berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga?

4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dalam penelitian ini ialah:

- 1 Untuk mengidentifikasi apakah literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga.
- 2 Untuk mengidentifikasi apakah kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga.
- 3 Untuk mengidentifikasi apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga.
- 4 Untuk mengidentifikasi apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Menjadi rujukan untuk pengembangan teori-teori terkait aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga.
- b. Menyumbangkan pemikiran mengenai aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan oleh Lembaga Pengelola Zakat dalam menyusun program-program strategi penghimpunan, agar potensi zakat yang cukup besar dapat dihimpun secara optimal.
- c. Menyumbangkan pemikiran untuk menambah wawasan masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat melalui Lembaga pengelola zakat.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga.

d. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar Lembaga pengelola zakat dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga potensi zakat yang ada dapat terhimpun dengan maksimal.

### **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian sebelumnya menjadi referensi berharga bagi para akademisi yang melakukan penelitian ini. Tinjauan singkat dari beberapa penelitian yang relevan akan disajikan, karena penelitian ini dibangun berdasarkan literatur yang ada. Untuk menyempurnakan materi dasar studi ini, peneliti telah merangkum temuan-temuan utama dari penelitian sebelumnya tersebut sebagai landasan teoritis maupun empirik dalam mengembangkan rumusan masalah, variabel, dan instrumen penelitian.

Penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai bagaimana faktor-faktor seperti literasi zakat, kepercayaan terhadap lembaga zakat, tingkat transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta tingkat religiusitas seseorang memengaruhi keputusan mereka dalam menunaikan zakat. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga menjadi acuan dalam menyusun kerangka konseptual dan mengidentifikasi

kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ingin dijawab melalui studi ini.

Dengan demikian, pemaparan penelitian terdahulu bukan hanya sebagai pelengkap teori, tetapi juga sebagai pijakan penting untuk menunjukkan orisinalitas dan kontribusi penelitian ini dalam memperkaya khasanah keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait perilaku muzaki dan pengelolaan zakat berbasis kelembagaan.

Untuk menyempurnakan materi dasar studi ini, peneliti sudah merangkum temuan-temuan utama dari penelitian sebelumnya tersebut. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi terkait dengan permasalahan studi ini, yakni:

Penelitian Ubay Haki pada tahun 2020 yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten dengan judul Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Fitrah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman individu tentang zakat dan citra lembaga secara signifikan meningkatkan keinginan muzaki untuk menunaikan zakat. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel pengetahuan zakat. Perbedaannya terletak pada variabel kedua, yaitu

kepercayaan muzaki, dan variabel dependen berupa keputusan muzaki membayar zakat melalui lembaga.<sup>8</sup>

Penelitian Najmudin, Ahyakudin, Elif Pardiansyah, Sujai, Puspita Maelani pada tahun 2023 yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten dengan judul Pengetahuan Dan Kesadaran Zakat; Implikasinya Terhadap Minat Karyawan Usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran zakat berpengaruh terhadap minat karyawan Usaha Menengah Besar (UMB) untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Peningkatan literasi zakat mampu mendorong partisipasi zakat secara aktif di lingkungan organisasi. Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten. Persamaan dengan penelitian ini ada pada variabel pengetahuan zakat. Sementara perbedaannya, penelitian ini menggunakan variabel kepercayaan muzaki sebagai variabel bebas kedua.<sup>9</sup>

Penelitian Nurul Zaeni, Moh. Mukhsin, Muhammad Abduh pada tahun 2024 yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten dengan judul Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat

---

<sup>8</sup> Ubay Haki, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Fitrah," *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (2020): 81.

<sup>9</sup> Najmudin et al., "Syi ' Ar Iqtishadi ( Umb ) Untuk Membayar Zakat Pada Baznas" 7, no. 1 (2023): 75–94.

Membayar Zakat Memakai Platform Digital Pada Baznas Di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memberikan pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan. Literasi dan kepercayaan menjelaskan 63% variabel minat membayar zakat digital. Penelitian dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten dan memiliki persamaan pada variabel literasi dan kepercayaan. Perbedaannya terletak pada variabel  $y$  yang dalam penelitian ini berupa keputusan membayar zakat melalui lembaga, bukan digital.<sup>10</sup>

Penelitian Yuanita Nur Anggraini dan Rachma Indraini pada tahun 2022 yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dengan judul Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital Pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengungkap bahwa hanya kepercayaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat secara digital, sementara literasi zakat tidak berpengaruh signifikan. Studi ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dan berfokus pada masyarakat umum. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel kepercayaan. Namun, perbedaannya mencakup lokasi dan fokus terhadap zakat

---

<sup>10</sup> Nurul Zaeni, Moh Mukhsin, and Muhammad Abduh, "Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Menggunakan Platform Digital Pada Baznas Di Provinsi Banten" 9, no. 204 (2024): 1349–1360.

digital, sedangkan penelitian ini menekankan keputusan membayar zakat melalui lembaga.<sup>11</sup>

Penelitian Ramadhan Alfitrah, Nurlina, Muhammad Salman pada tahun 2021 dengan judul Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Membayar Zakat Di Badan Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian ini membahas pengaruh kepercayaan, transparansi, dan religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat di Badan Baitul Mal Kota Langsa. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan dan transparansi berpengaruh signifikan, sedangkan religiusitas tidak. Persamaan penelitian ini terdapat pada tiga variabel tersebut, sementara perbedaannya adalah variabel literasi zakat yang digunakan dalam penelitian ini dan lokasi penelitian yang berbeda.<sup>12</sup>

Penelitian Muh. Fachrul Ilmi Jibu, Niswatin, Zulkifli Boki pada tahun 2022 dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Maal di Gorontalo. Penelitian ini menelaah pengaruh pengetahuan, religiusitas, pendapatan, dan

---

<sup>11</sup> Yuanita Nur Anggraini and Rachma Indrarini, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital Pada Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 54–66.

<sup>12</sup> Ramadhan Alfitrah, Nurlina, and Muhammad Salman, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Membayar Zakat Di Badan Baitul Mal Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomika* 5, no. 2 (2021): 187–196.

transparansi terhadap minat muzaki dalam membayar zakat maal di Gorontalo. Hasilnya menunjukkan semua variabel tersebut berpengaruh secara simultan. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel religiusitas dan kepercayaan. Perbedaannya adalah pada variabel literasi yang digunakan dalam penelitian ini serta konteks zakat maal dan lokasi penelitian.<sup>13</sup>

Penelitian Berlian Febrianti, Ach. Yasin pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi, altruisme, dan citra lembaga berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki, sedangkan religiusitas tidak sebagai moderasi. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel literasi dan religiusitas, tetapi berbeda pada tidak digunakannya variabel kepercayaan dan transparansi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muh. Fachrul Ilmi Jibu, Niswatin, and Zulkifli Boku, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Di Gorontalo," *Jambura Accounting Review* 3, no. 2 (2022): 66–78.

<sup>14</sup> Berlian Febrianti and Ach. Yasin, "Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Lazis Nurul Falah Surabaya Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 2921–2939.

Penelitian Dwi Istikhomah, Asrori pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada variabel literasi, kepercayaan, dan transparansi. Perbedaannya adalah fokus penelitian ini menggunakan pendekatan mediasi.<sup>15</sup>

Penelitian Siti Aisyah dan Bambang Sutejo pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kepercayaan yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzaki, sementara kualitas pelayanan dan pengetahuan tidak. Persamaannya terdapat pada variabel kepercayaan muzaki. Namun, penelitian ini tidak meneliti variabel religiusitas dan

---

<sup>15</sup> Istikhomah Dwi, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte," *Economic Education Analysis Journal* 2, no. 1 (2019): 18–23.

transparansi seperti dalam penelitian ini dan menggunakan responden dari lembaga zakat yang berbeda di lokasi yang berbeda pula.<sup>16</sup>

Penelitian Mella Rosalinda, Abdullah, dan Fadli pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzaki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada variabel pengetahuan dan kepercayaan. Namun, berbeda dalam konteks responden yang merupakan pelaku UMKM, serta tidak mencakup variabel transparansi dan religiusitas yang menjadi fokus tambahan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

Penelitian Nur Ziyadatun Nikmah dan A'rasy Fahrullah pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Asn Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua

---

<sup>16</sup> Siti Aisyah and Bambang Sutejo, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit," *Ekonomika dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 50–59.

<sup>17</sup> Mella Rosalinda, Abdullah Abdullah, and Fadli Fadli, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021): 67–80.

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ASN untuk menunaikan kewajiban zakat. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan religiusitas dan literasi sebagai strategi edukatif dari lembaga pengelola zakat. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel literasi dan religiusitas, namun berbeda pada jenis responden dan lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan variabel kepercayaan dan transparansi seperti dalam penelitian yang sedang dikaji.<sup>18</sup>

Penelitian Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzaki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan terhadap motivasi muzaki dalam membayar zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh signifikan secara parsial, sedangkan pendapatan tidak. Penelitian ini serupa dengan studi ini dalam hal variabel pengetahuan dan kepercayaan, namun berbeda karena tidak menyertakan variabel transparansi dan religiusitas. Lokasi

---

<sup>18</sup> Nur Nikmah, Ziyadatun and A'rsy Fahrullah, "Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Asn Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur" 7, no. 2018 (2024): 147–157.

dan jenis lembaga tempat penelitian juga menjadi pembeda, yakni dilakukan di Baitul Mal Lhokseumawe.<sup>19</sup>

Penelitian Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, dan Enita Binawati pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). Penelitian ini mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki. Penelitian ini sejalan dengan studi ini pada variabel transparansi dan kepercayaan. Namun, fokus utamanya berbeda karena penelitian ini hanya menguji kepercayaan sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini menjadikan keputusan membayar zakat sebagai hasil akhir. Lokasi penelitian juga berbeda, yaitu di Yogyakarta.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Zul Fahmi and Mukhlis M.Nur, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 1, no. 3 (2018): 89.

<sup>20</sup> Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, and Enita Binawati, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta)," *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)* 1, no. 2 (2019): 103–114.

Penelitian Hildawati, Antong, dan Abid Ramadhan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Penelitian ini meneliti pengaruh pemahaman, kepercayaan, dan transparansi terhadap minat masyarakat membayar zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan dan transparansi memiliki pengaruh signifikan, sedangkan pemahaman tidak. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel kepercayaan dan transparansi serta dimensi literasi. Namun, tidak mencakup variabel religiusitas seperti dalam studi ini. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Luwu, sedangkan penelitian ini berlokasi di BAZNAS Provinsi Banten.<sup>21</sup>

Penelitian Shalsa Alfira Oktaviani dan Dede Abdul Fatah pada tahun 2022 dengan judul Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzaki DKI Jakarta). Penelitian ini menganalisis pengaruh literasi zakat, pendapatan, dan altruisme

---

<sup>21</sup> Abid Ramadhan, Program Studi Akuntansi, and Universitas Muhammadiyah Palopo, "Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu" 21, no. 2 (2021): 367–378.

terhadap keputusan membayar zakat profesi melalui lembaga, dengan transparansi sebagai variabel moderasi. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan, dan transparansi terbukti memoderasi hubungan antara literasi, pendapatan, dan altruisme terhadap keputusan muzaki. Penelitian ini serupa pada variabel literasi zakat dan keputusan membayar zakat, namun berbeda pada variabel tambahan serta lokasi penelitian. Studi ini tidak menggunakan variabel kepercayaan dan religiusitas secara eksplisit.<sup>22</sup>

Penelitian Muhammad Kanzul Fikri dan Ahmad Ainun Najib pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kepercayaan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Minat Dan Keputusan Muzaki Menyalurkan Zakat, Di (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas terhadap minat serta keputusan muzaki dalam menyalurkan zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Studi ini memiliki kesamaan pada variabel kepercayaan dan transparansi. Namun, berbeda dalam hal variabel literasi dan religiusitas yang digunakan dalam

---

<sup>22</sup> Shalsa Alfira Oktaviani, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta)," *Account* 9, no. 2 (2022): 2-9.

penelitian ini. Lokasi penelitian ini juga berbeda karena dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, bukan BAZNAS Provinsi Banten.<sup>23</sup>

Penelitian Yusniar dan Trisia Kinsiara pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini menelaah pengaruh religiusitas, pengetahuan, dan kepercayaan terhadap kesadaran muzaki dalam membayar zakat pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara simultan. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel religiusitas, pengetahuan, dan kepercayaan. Namun, berbeda karena fokusnya pada kesadaran dan jenis zakat pertanian, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada keputusan membayar zakat melalui lembaga dan dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten.<sup>24</sup>

Penelitian Nahdiatul Amalia dan Tika Widiastuti pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas

---

<sup>23</sup> Muhammad kanzul Fikri and Ahmad ainun Najib, "Pengaruh Kepercayaan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Minat Dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat, Di (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021): 106–121.

<sup>24</sup> Yusniar Yusniar And Trisia Kinsiara, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah)," *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, No. 2 (2020): 103–114.

Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada LAZ Surabaya). Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan studi ini pada variabel transparansi. Namun, berbeda karena tidak meneliti variabel literasi, kepercayaan, dan religiusitas yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, lokasi dan lembaga yang dikaji juga berbeda dari BAZNAS Provinsi Banten.<sup>25</sup>

Penelitian Isra Hayati, Irfan, dan Widia Astuty pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Dengan Literasi Zakat Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzaki dengan literasi zakat sebagai variabel intervening. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki, sementara akuntabilitas tidak.

---

<sup>25</sup> Nahdliatul Amalia and Tika Widiastuti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 9 (2020): 1756.

Studi ini memiliki persamaan pada variabel transparansi, literasi, dan kepercayaan. Namun, pendekatan mediasi dan lokasi penelitian di Langkat membedakannya dari penelitian ini yang fokus pada keputusan muzaki dan dilakukan di Provinsi Banten.<sup>26</sup>

Penelitian Muhamad Wahyudi Rabbi, M. Irwan, dan Moh. Huzaiani pada tahun 2025 dengan judul Pengaruh Religiusitas, Transparansi, Kepercayaan, Pendidikan dan Minat Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Keputusan Muzaki untuk Membayar Zakat pada Baznas Provinsi NTB. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, transparansi, kepercayaan, dan pendidikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat dengan minat sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kepercayaan yang berpengaruh signifikan secara langsung, sementara minat berhasil menjadi mediator antara pendidikan dan kepercayaan dengan keputusan muzaki. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel religiusitas, transparansi, dan kepercayaan. Namun, berbeda karena

---

<sup>26</sup> Isra Hayati, Irfan, and Widia Astuty, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Dengan Literasi Zakat Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat," *Economic Reviews Journal* 3, no. 2 (2024): 1111–1126.

tidak menggunakan variabel literasi dan dilakukan di wilayah yang berbeda dari studi ini.<sup>27</sup>

## **H. Novelty/Kebaruan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dalam topik zakat. Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada penggabungan secara simultan empat variabel independen utama, yaitu literasi zakat, kepercayaan, transparansi, dan religiusitas, dalam memengaruhi keputusan muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji dua atau tiga variabel, dan sering kali terbatas pada aspek minat, kepatuhan, atau kesadaran, bukan pada keputusan aktual muzaki.

Selain itu, penelitian ini menempatkan transparansi bukan sekadar sebagai variabel intervening atau moderasi, melainkan sebagai variabel independen yang langsung diuji pengaruhnya terhadap keputusan muzaki. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku muzaki. Penelitian ini juga dilakukan secara spesifik pada muzaki

---

<sup>27</sup> Muhamad Wahyudi Rabbi et al., "Pengaruh Religiusitas, Transparansi, Kepercayaan, Pendidikan Dan Minat Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi NTB" 6, no. 3 (2025): 1190–1206.

BAZNAS Provinsi Banten, menjadikannya relevan dalam konteks pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Dengan mengintegrasikan aspek spiritual (religiusitas) dan aspek kelembagaan (kepercayaan dan transparansi), penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif terhadap literatur zakat dan penguatan tata kelola lembaga amil zakat.

